

## G. KESIMPULAN

Maka dapat di simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan utang piutang antara PT Emco Asset Management dengan Aisha Siti Ramdhani dan Yusni sehingga PT Emco Asset Management tidak dapat di katakan sebagai Debitor, Aisha Siti Ramdhani dan Yusni juga tidak dapat di katakan sebagai kreditor. Hubungan antara mereka merupakan hubungan suatu kepercayaan yang di dasarkan kepada pemberian kuasa yang di berikan oleh Aisha Siti Ramdhani dan Yusni kepada PT Emco Asset Management untuk mengelola dana mereka dalam kontrak yang telah mereka setuju. Sehingga hakim salah dalam hal ini menyatakan PT Emco Asset Management dalam keadaan pailit.

Kemudian Aisha Siti Ramdhani dan Yusni sebagai pemegang unit penyertaan reksa dana dan sebagai nasabah dari PT Emco Asset Management tidak dapat langsung mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Negeri, karena dalam hal debitor adalah perusahaan efek yang dapat mengajukan permohonan PKPU hanya BAPEPAM yang sekarang menjadi wewenang OJK. Sehingga seharusnya Permohonan PKPU yang di ajukan oleh Aisha Siti Ramdani dan Yusni tidak dapat di terima oleh Pengadilan Niaga.

## H. SARAN

Untuk kepentingan bagi pemegang unit reksa dana, kiranya perlu diusulkan dalam perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memasukkan Reksa Dana sebagai subyek hukum yang dapat diajukan PKPU/Kepailitan yang terpisah dari PKPU/Kepailitan Manajer Investasi, mengenai hal ini juga di sampaikan oleh Dr. Teddy Anggoro, S.H.,M.H. yang ikut juga dalam penyusunan RUU Kepailitan.

## I.DAFTAR PUSTAKA

Emmy Yuhassarie,(2004) Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta

Asril Sitompul, (2000) Reksa Dana Pengantar dan Pengenalan Umum Citra Aditya Bakti, Bandung

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan pengadilan*. Sinar Grafika

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan